



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 281.A/SK/K01/KP/2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYUSUN KURIKULUM  
DI TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DALAM KURIKULUM ITB 2008  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Satuan Tugas Terpadu Penyusunan Kurikulum ITB 2008 Tahap Pengembangan Tingkat Institut (Keputusan Rektor ITB Nomor 004/SK/K01/PP/2007), telah selesai menjalankan tugasnya;
  - b. bahwa sesuai dengan struktur Kurikulum ITB 2008, untuk setiap Program Studi di ITB, perlu dilengkapi dengan isi matakuliah dan metode pembelajaran yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan ITB;
  - c. Implementasi Kurikulum ITB tahun 2008 memerlukan seperangkat peraturan akademik yang menunjang seluruh proses pendidikan;
  - d. untuk menjaga kesinambungan antara kebijakan Kurikulum ITB tahun 2008 dengan implementasinya di tingkat Fakultas/Sekolah, perlu dibentuk Satuan Tugas Tim Kurikulum Fakultas/Sekolah Tingkat ITB;
  - e. bahwa sehubungan dengan butir a dan d tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Tim Kurikulum Fakultas/Sekolah Tingkat ITB dan diterbitkan keputusannya;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005 – 2010;
  5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 037/SK/K01-SA/2006, tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum;
  6. Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005 tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 245/SK/K01/OT/2007 tentang Pembentukan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Penyusun Kurikulum Fakultas/Sekolah dalam Kurikulum ITB Tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :
- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nara Sumber/Pengarah                               | : Wakil Rektor Senior Bidang Akademik |
| Ketua merangkap anggota                            | : Pudjo Sukarno                       |
| Sekretaris merangkap anggota untuk Program Sarjana | : Yeyet Cahyati                       |

Sekretaris merangkap anggota  
untuk Program Pascasarjana

: Biemo W. Soemardi

Anggota

1. Idwan Santoso	FTSL	8. Ign. Pulung Nurprasetyo	FTI
2. Cynthia L. Radiman	FMIPA	9. Widihardjo	FSRD
3. Doddy Abdassah	FTTM	10. Dadang K. Mihardja	FITB
4. Mervin T. Hutabarat	STEI	11. Devi Choesin	SITH ✓
5. Haryo Winarso	SAPPK	12. Elin Yulinah Sukandar	SF
6. Togar M. Simatupang	SBM	13. Ichsan Setya Putra	Dir.Dik
7. Danu Ariono	FTI		

KEDUA : Tugas Satuan Tugas adalah sebagai berikut :

- i. Menyusun panduan umum tentang penyusunan materi matakuliah dalam struktur kurikulum program studi yang telah ditetapkan, dikaitkan dengan matakuliah-matakuliah wajib tingkat institut, matakuliah-matakuliah layanan, dan matakuliah-matakuliah Program Studi, dengan mengacu pada tujuan pendidikan ITB;
- ii. Menerima masukan-masukan dari SatGas Penyusun Kurikulum Tingkat Fakultas/Sekolah tentang implementasi panduan umum penyusunan materi matakuliah, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan panduan umum penyusunan materi matakuliah;
- iii. Menyusun rancangan peraturan akademik ITB yang menunjang implementasi Kurikulum ITB 2008, sesuai dengan kebutuhan pada saat ini dan mengantisipasi kebutuhan di waktu mendatang. Penyusunan rancangan peraturan akademik tersebut mengacu pada peraturan akademik yang sedang berlaku. Rancangan peraturan akademik tersebut akan diusulkan kepada Pimpinan ITB;
- iv. Dalam melaksanakan tugasnya Tim berkonsultasi dengan Pimpinan ITB, Lembaga Normatif di tingkat ITB, dan Fakultas/Sekolah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan kepada anggaran ITB.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan November 2007 sampai dengan akhir Desember 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 November 2007



Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Senat Akademik
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Ketua Dewan Audit
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu
8. Ketua Satuan Pengawas Internal
9. Para Direktur dan Kepala Biro
10. Masing-masing yang bersangkutan